



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 666 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berupa barang inventaris kantor perlu dilakukan taksiran nilai untuk penatausahaan, pemanfaatan, penjualan dan penghapusannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penaksir Nilai Atau Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penaksir Nilai Atau Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Ketua
 1. Melakukan koordinasi kegiatan penaksiran; dan
 2. Melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah.
 - b. Sekretaris
 1. Melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah;
 2. Membuat rekapitulasi hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah; dan
 3. Membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah.
 - c. Anggota
 1. Menyiapkan bahan (data atau informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai atau harga barang daerah; dan
 2. Melakukan penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah.
- KETIGA : Hasil Penaksiran oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 666 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA
 BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAKSIR NILAI ATAU HARGA BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA	TUGAS PANITIA
1	2	3	4
1.	Wali Kota	Pengarah I	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Wali kota	Pengarah II	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah III	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab I	Memberikan masukan teknis
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penanggung Jawab II	Memberikan masukan teknis
6.	Kepala Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
7.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 1. Said Akhmad Firdaus 2. Agus Setya Arief 3. Norlaili 4. Indah Citra Lestari 5. Muhammad Ariyadi 6. Firda Kharisma	Anggota	a. Menyiapkan bahan (data atau informasi) untuk kegiatan penaksiran nilai atau harga barang daerah; b. Melakukan perhitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah; c. Membuat rekapitulasi hasil perhitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah; dan d. Membuat laporan hasil penghitungan penaksiran nilai atau harga barang milik daerah.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA